



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2009;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2009 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 156 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan Berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
- (2) RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupate Gresik Tahun 2006 – 2010 dan Menacu pada RKP Tahun 2009.
- (3) Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-DPA) Kabupaten Gresik Tahun 2009
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA dan PPA) Kabupaten Gresik Tahun 2009.
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rancangan Pendapatandan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2009 :

- a. Pemerintah Kabupaten Gresik menggunakan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-SKPD Tahun 2009 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Gresik dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atau PPKD dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Ketua Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Gresik menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009 akibat adanya kebijakan Pemerintah dan *force major*, dapat dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009. Penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut ketika proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2009 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2009.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 30 Mei 2008 No: 473

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM